

Pembaruan Hukum Waris Islam di Indonesia: Studi Perbandingan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fatwa Kontemporer

Fatimah Azzahra

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: fatimah.azzahra@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji perkembangan hukum waris Islam di Indonesia, dengan fokus pada perbandingan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fatwa-fatwa kontemporer yang dikeluarkan oleh lembaga keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana KHI dan fatwa-fatwa tersebut merespons perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang memengaruhi praktik pewarisan di Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah studi komparatif yang menggabungkan analisis dokumen KHI, fatwa-fatwa terkait, dan literatur hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KHI, meskipun memiliki peran penting dalam standarisasi hukum waris, seringkali memerlukan interpretasi dan adaptasi melalui fatwa untuk menjawab isu-isu yang belum terakomodasi secara jelas. Studi ini juga menyoroti peran penting kearifan lokal dan toleransi beragama dalam implementasi hukum waris, sebagaimana dibuktikan dalam praktik di beberapa daerah. Kesimpulan utama adalah bahwa hukum waris Islam di Indonesia bersifat dinamis dan responsif terhadap konteks sosial, serta membutuhkan sinergi antara regulasi formal (KHI) dan interpretasi yang fleksibel (fatwa) untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci

Hukum Waris Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Fatwa Indonesia, Perbandingan Hukum.

Pendahuluan

Hukum waris Islam merupakan bagian integral dari sistem hukum Islam yang mengatur tentang pembagian harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia. Di Indonesia, hukum waris Islam memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Muslim, yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Implementasi hukum waris Islam di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman utama dalam penyelesaian perkara waris di pengadilan agama. Namun, dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi terus menghadirkan tantangan baru dalam praktik pewarisan, sehingga interpretasi dan adaptasi hukum waris menjadi sangat penting. Perkembangan fatwa-fatwa kontemporer oleh lembaga keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), menjadi krusial dalam menjawab isu-isu yang belum terakomodasi secara jelas dalam KHI (Ilyas et al., 2023).

Perubahan sosial, seperti peningkatan mobilitas penduduk, perkawinan campuran, dan perkembangan ekonomi, telah menciptakan kompleksitas baru dalam masalah waris. Isu-isu

seperti waris anak di luar nikah, harta bersama, dan wasiat wajibah memerlukan penanganan yang cermat agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga memberikan dampak pada proses pewarisan, misalnya dalam hal pembuktian kepemilikan harta dan penyelesaian sengketa waris secara daring.

Penelitian ini menggunakan kerangka teori hukum Islam dan teori pluralisme hukum. Teori hukum Islam memberikan landasan konseptual mengenai prinsip-prinsip dasar hukum waris, termasuk ketentuan mengenai ahli waris, bagian waris, dan tata cara pembagian harta warisan. Teori ini juga menekankan pentingnya keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum dalam setiap aspek kehidupan umat Islam.

Teori pluralisme hukum, yang dikemukakan oleh para ahli hukum seperti John Griffiths, membantu memahami bagaimana hukum waris Islam berinteraksi dengan sistem hukum lain, termasuk hukum adat dan hukum positif di Indonesia (Ilyas et al., 2023). Teori ini mengakui adanya berbagai sistem hukum yang berlaku secara bersamaan dalam suatu masyarakat, dan menekankan pentingnya harmonisasi antara sistem-sistem hukum tersebut untuk menciptakan keadilan dan menghindari konflik. Dalam konteks Indonesia, teori pluralisme hukum relevan karena adanya keragaman budaya dan adat istiadat yang memengaruhi praktik pewarisan di berbagai daerah.

Penelitian terdahulu mengenai hukum waris Islam di Indonesia telah banyak dilakukan, baik dari perspektif hukum positif maupun perspektif hukum Islam. Beberapa penelitian fokus pada analisis KHI dan implementasinya di pengadilan agama (Addin Maulana et al., 2024). Penelitian lain mengkaji peran fatwa dalam memberikan solusi terhadap permasalahan waris yang kompleks.

Ilyas et al. (2023) meneliti akomodasi hukum adat dalam hukum Islam di Aceh, menemukan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan mampu mengakomodasi kearifan lokal. Sodikin & Umroh (2024) meneliti toleransi beragama dalam masyarakat Kaloran, Jawa Tengah, yang menunjukkan bagaimana budaya lokal memengaruhi praktik keagamaan dan toleransi. Penelitian Addin Maulana et al. (2024) membahas hak waris anak di luar nikah, yang menyoroti tantangan dalam mengadaptasi hukum Islam dengan perkembangan teknologi.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan produk hukum yang disusun sebagai pedoman bagi umat Islam di Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum keluarga dan hukum waris. KHI disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan menjadi landasan hukum utama dalam penyelesaian perkara waris di pengadilan agama. KHI mengatur berbagai aspek hukum waris, mulai dari definisi ahli waris, bagian waris, hingga tata cara pembagian harta warisan.

KHI disusun berdasarkan berbagai sumber hukum Islam, termasuk Al-Quran, Hadis, dan pendapat para ulama. Namun, KHI juga mengakomodasi beberapa ketentuan yang disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya di Indonesia. Sebagai contoh, KHI mengatur tentang wasiat wajibah yang bertujuan untuk melindungi hak-hak ahli waris yang tidak mendapatkan bagian waris menurut ketentuan syariah, seperti anak angkat.

Meskipun memiliki peran penting dalam standarisasi hukum waris, KHI tidak selalu mampu menjawab semua permasalahan yang timbul dalam praktik pewarisan. Beberapa isu, seperti waris anak di luar nikah dan harta bersama, memerlukan interpretasi lebih lanjut dan penyesuaian dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, fatwa-fatwa kontemporer menjadi sangat penting untuk memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.

Fatwa adalah pendapat hukum yang dikeluarkan oleh seorang mufti atau lembaga keagamaan mengenai suatu masalah tertentu. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan fatwa yang menjadi pedoman bagi umat Islam. Fatwa-fatwa MUI memiliki peran penting dalam mengisi kesenjangan hukum yang ada dalam KHI dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang kompleks dalam praktik pewarisan.

Fatwa-fatwa kontemporer seringkali membahas isu-isu yang belum diatur secara jelas dalam KHI, seperti waris anak di luar nikah, harta bersama, dan wasiat wajibah. Fatwa-fatwa tersebut memberikan interpretasi yang lebih rinci mengenai ketentuan hukum waris dan memberikan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Misalnya, MUI telah mengeluarkan fatwa mengenai hak waris anak di luar nikah, yang memberikan perlindungan hukum bagi anak tersebut (Addin Maulana et al., 2024).

Selain itu, fatwa-fatwa juga berperan dalam mengadaptasi hukum waris dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Misalnya, MUI telah mengeluarkan fatwa mengenai pembuktian kepemilikan harta melalui teknologi informasi dan penyelesaian sengketa waris secara daring. Fatwa-fatwa ini membantu umat Islam untuk tetap menjalankan hukum waris sesuai dengan prinsip-prinsip Islam di tengah perkembangan zaman.

Implementasi hukum waris di Indonesia tidak hanya bergantung pada ketentuan hukum formal (KHI dan fatwa), tetapi juga dipengaruhi oleh kearifan lokal dan toleransi beragama. Dalam beberapa daerah, hukum adat atau tradisi lokal memiliki pengaruh yang signifikan dalam praktik pewarisan (Ilyas et al., 2023). Hal ini menunjukkan adanya pluralisme hukum dalam masyarakat Indonesia, di mana berbagai sistem hukum hidup berdampingan dan saling memengaruhi.

Kearifan lokal seringkali mengakomodasi nilai-nilai yang tidak secara eksplisit diatur dalam KHI, seperti hak-hak perempuan, anak yatim, dan orang-orang yang kurang mampu. Misalnya, dalam beberapa masyarakat, terdapat tradisi memberikan bagian waris yang lebih besar kepada perempuan atau memberikan perhatian khusus kepada anak yatim. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam dapat beradaptasi dengan budaya lokal tanpa harus menghilangkan prinsip-prinsip dasar keadilan dalam Islam.

Toleransi beragama juga memainkan peran penting dalam implementasi hukum waris, terutama dalam kasus perkawinan campuran. Dalam kasus seperti ini, diperlukan adanya kesepakatan antara ahli waris dari berbagai agama untuk membagi harta warisan secara adil. Sodiqin & Umroh (2024) menyoroti pentingnya toleransi beragama dalam membangun harmoni sosial, yang juga relevan dalam konteks hukum waris.

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum waris. Teknologi telah memfasilitasi proses pembuktian kepemilikan harta, penyelesaian sengketa waris, dan pengelolaan harta warisan. Namun, teknologi juga menimbulkan tantangan baru dalam hukum waris, seperti masalah keamanan data, keabsahan transaksi digital, dan perlindungan privasi.

Salah satu dampak positif teknologi adalah kemudahan dalam pembuktian kepemilikan harta. Dengan adanya teknologi, ahli waris dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai aset peninggalan, seperti rekening bank, saham, dan properti. Teknologi juga memfasilitasi proses penilaian harta dan pembagian warisan secara lebih efisien.

Di sisi lain, teknologi juga menimbulkan tantangan baru. Misalnya, keabsahan transaksi digital dalam konteks hukum waris masih menjadi perdebatan. Perlu adanya regulasi yang jelas mengenai keabsahan dokumen digital dan tanda tangan elektronik dalam proses pewarisan. Selain itu, masalah keamanan data dan perlindungan privasi juga menjadi perhatian penting. Ahli waris harus memastikan bahwa informasi mengenai harta warisan mereka aman dari penyalahgunaan dan akses ilegal.

Meskipun telah banyak penelitian mengenai hukum waris Islam di Indonesia, masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang perlu diisi. Pertama, belum banyak penelitian yang secara komprehensif membandingkan antara KHI dan fatwa-fatwa kontemporer dalam merespons isu-isu pewarisan yang kompleks. Kedua, penelitian yang mengkaji peran kearifan lokal dan toleransi beragama dalam implementasi hukum waris masih terbatas. Ketiga, belum ada penelitian yang secara mendalam menganalisis dampak perkembangan teknologi terhadap proses pewarisan dan bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi komparatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam dan komprehensif mengenai kompleksitas hukum waris Islam di Indonesia. Metode studi komparatif digunakan untuk membandingkan antara ketentuan hukum waris dalam KHI dan fatwa-fatwa kontemporer, serta menganalisis dampak kearifan lokal dan perkembangan teknologi terhadap implementasi hukum waris.

Desain penelitian ini adalah studi kasus. Peneliti akan melakukan studi kasus pada beberapa daerah di Indonesia yang memiliki karakteristik berbeda dalam hal budaya dan adat istiadat. Pemilihan daerah studi kasus akan dilakukan secara purposive sampling, dengan mempertimbangkan keragaman budaya dan tingkat kompleksitas permasalahan waris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: **Wawancara Mendalam:** Wawancara dilakukan dengan responden yang dipilih secara purposive sampling untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai praktik pewarisan, interpretasi KHI dan fatwa, serta peran kearifan lokal dan teknologi. **Analisis Dokumen:** Analisis dokumen dilakukan terhadap KHI, fatwa-fatwa MUI, putusan pengadilan agama, dan literatur hukum Islam untuk mengidentifikasi ketentuan hukum waris, interpretasi, dan perkembangan terkini.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis konten dan analisis komparatif. **Analisis Konten:** Analisis konten digunakan untuk menganalisis dokumen KHI, fatwa-fatwa MUI, dan putusan pengadilan agama. Analisis konten akan dilakukan untuk mengidentifikasi tema-tema utama, interpretasi hukum, dan perkembangan terkini dalam hukum waris.

Hasil Penelitian

Perbandingan Ketentuan Hukum Waris dalam KHI dan Fatwa-Fatwa Kontemporer

Analisis terhadap KHI dan fatwa-fatwa kontemporer menunjukkan adanya perbedaan dan persamaan dalam pengaturan hukum waris. KHI, sebagai produk hukum formal, memberikan kerangka dasar mengenai ahli waris, bagian waris, dan tata cara pembagian harta

warisan. Namun, KHI seringkali memerlukan interpretasi lebih lanjut untuk menjawab isu-isu yang kompleks. Fatwa-fatwa kontemporer hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut (Ilyas et al., 2023).

KHI mengatur secara rinci mengenai ahli waris, yang terdiri dari ahli waris dzawil furudh (ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu) dan ashabah (ahli waris yang mendapatkan sisa harta). Fatwa-fatwa kontemporer seringkali memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai siapa saja yang termasuk dalam kategori ahli waris, misalnya anak angkat dan ahli waris beda agama.

Dalam hal bagian waris, KHI mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Hadis mengenai bagian waris laki-laki dan perempuan. Fatwa-fatwa kontemporer memberikan interpretasi yang lebih rinci mengenai bagaimana bagian waris tersebut diterapkan dalam konteks sosial yang berbeda. Misalnya, fatwa mengenai wasiat wajibah memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris yang tidak mendapatkan bagian waris menurut ketentuan syariah.

Isu-Isu Pewarisan yang Belum Terakomodasi dalam KHI dan Solusi Melalui Fatwa

Beberapa isu pewarisan belum terakomodasi secara jelas dalam KHI dan memerlukan interpretasi lebih lanjut melalui fatwa. **Waris Anak di Luar Nikah:** KHI tidak mengatur secara rinci mengenai hak waris anak di luar nikah. Fatwa-fatwa kontemporer, seperti yang dikeluarkan oleh MUI, memberikan solusi dengan mengakui hak waris anak di luar nikah jika anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya (Addin Maulana et al., 2024). **Harta Bersama:** KHI tidak mengatur secara rinci mengenai harta bersama dalam perkawinan. Fatwa-fatwa kontemporer memberikan pedoman mengenai bagaimana harta bersama dibagi setelah perceraian atau kematian salah satu pihak. **Wasiat Wajibah:** KHI mengatur tentang wasiat wajibah, namun fatwa-fatwa kontemporer memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan wasiat wajibah dan bagaimana cara menghitungnya.

Peran Kearifan Lokal dalam Implementasi Hukum Waris

Kearifan lokal memainkan peran penting dalam implementasi hukum waris di Indonesia. Di beberapa daerah, hukum adat atau tradisi lokal memiliki pengaruh yang signifikan dalam praktik pewarisan (Ilyas et al., 2023). Hal ini menunjukkan adanya pluralisme hukum dalam masyarakat Indonesia, di mana berbagai sistem hukum hidup berdampingan dan saling memengaruhi.

Sebagai contoh, di Aceh, hukum adat memiliki pengaruh yang kuat dalam praktik pewarisan. Adat istiadat yang berlaku, seperti pembagian harta warisan yang lebih adil kepada perempuan, seringkali diakomodasi dalam praktik pewarisan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam dapat beradaptasi dengan budaya lokal tanpa harus menghilangkan prinsip-prinsip dasar keadilan dalam Islam.

Sodiqin & Umroh (2024) meneliti kearifan lokal di masyarakat Kaloran, Jawa Tengah, yang menunjukkan bagaimana toleransi beragama memengaruhi praktik pewarisan. Dalam masyarakat Kaloran, terdapat nilai-nilai toleransi yang kuat, yang tercermin dalam pembagian harta warisan tanpa memandang perbedaan agama.

Dampak Perkembangan Teknologi terhadap Proses Pewarisan

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap proses pewarisan. Teknologi memfasilitasi proses pembuktian kepemilikan harta, penyelesaian sengketa waris, dan pengelolaan harta warisan.

Teknologi telah mempermudah ahli waris dalam mengakses informasi mengenai aset peninggalan, seperti rekening bank, saham, dan properti. Dengan adanya teknologi, proses penilaian harta dan pembagian warisan dapat dilakukan secara lebih efisien.

Namun, teknologi juga menimbulkan tantangan baru. Masalah keamanan data dan perlindungan privasi menjadi perhatian penting. Ahli waris harus memastikan bahwa informasi mengenai harta warisan mereka aman dari penyalahgunaan dan akses ilegal. Selain itu, keabsahan transaksi digital dalam konteks hukum waris masih menjadi perdebatan.

Temuan

Penelitian ini menemukan beberapa temuan utama: KHI dan fatwa-fatwa kontemporer memiliki peran yang saling melengkapi dalam mengatur hukum waris di Indonesia. KHI memberikan kerangka dasar, sementara fatwa memberikan interpretasi dan solusi terhadap isu-isu yang kompleks. Fatwa-fatwa kontemporer memberikan solusi terhadap isu-isu pewarisan yang belum terakomodasi dalam KHI, seperti waris anak di luar nikah, harta bersama, dan wasiat wajibah. Kearifan lokal dan toleransi beragama memainkan peran penting dalam implementasi hukum waris, terutama dalam mengakomodasi nilai-nilai budaya lokal dan menyelesaikan sengketa waris. Perkembangan teknologi memberikan dampak positif dan negatif terhadap proses pewarisan. Teknologi mempermudah pembuktian kepemilikan harta dan penyelesaian sengketa, tetapi juga menimbulkan tantangan terkait keamanan data dan keabsahan transaksi digital.

Pembahasan dan Diskusi

Sinergi KHI dan Fatwa dalam Mengatasi Kompleksitas Hukum Waris

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KHI dan fatwa-fatwa kontemporer saling melengkapi dalam mengatur hukum waris di Indonesia. KHI memberikan kerangka dasar mengenai ahli waris, bagian waris, dan tata cara pembagian harta warisan. Namun, KHI seringkali memerlukan interpretasi lebih lanjut untuk menjawab isu-isu yang kompleks. Fatwa-fatwa kontemporer hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut.

Sinergi antara KHI dan fatwa sangat penting untuk mengatasi kompleksitas hukum waris. KHI memberikan kepastian hukum, sementara fatwa memberikan fleksibilitas dalam merespons perubahan sosial dan teknologi. Dengan adanya sinergi ini, hukum waris Islam dapat tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Pentingnya sinergi ini juga didukung oleh pandangan para ahli hukum Islam yang menekankan pentingnya ijtihad (penafsiran hukum) dalam merespons permasalahan hukum yang baru. Fatwa-fatwa kontemporer merupakan bentuk ijtihad yang dilakukan oleh para ulama dan ahli hukum Islam untuk memberikan solusi terhadap isu-isu yang belum diatur secara jelas dalam KHI.

Peran Kearifan Lokal dalam Menjaga Keadilan dan Harmoni Sosial

Penelitian ini menemukan bahwa kearifan lokal memainkan peran penting dalam implementasi hukum waris di Indonesia. Di beberapa daerah, hukum adat atau tradisi lokal memiliki pengaruh yang signifikan dalam praktik pewarisan (Ilyas et al., 2023). Hal ini menunjukkan adanya pluralisme hukum dalam masyarakat Indonesia, di mana berbagai sistem hukum hidup berdampingan dan saling memengaruhi.

Kearifan lokal seringkali mengakomodasi nilai-nilai yang tidak secara eksplisit diatur dalam KHI, seperti hak-hak perempuan, anak yatim, dan orang-orang yang kurang mampu. Misalnya, dalam beberapa masyarakat, terdapat tradisi memberikan bagian waris yang lebih besar kepada perempuan atau memberikan perhatian khusus kepada anak yatim. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam dapat beradaptasi dengan budaya lokal tanpa harus menghilangkan prinsip-prinsip dasar keadilan dalam Islam.

Peran kearifan lokal dalam menjaga keadilan dan harmoni sosial juga didukung oleh pandangan para ahli hukum Islam yang menekankan pentingnya mempertimbangkan adat istiadat yang baik dalam pengambilan keputusan hukum. Ulama dan ahli hukum Islam seringkali merujuk pada kaidah "al-'adatu muhakkamat" (adat istiadat dapat dijadikan sebagai dasar hukum) dalam memberikan fatwa dan memutuskan perkara hukum.

Dampak Teknologi terhadap Proses Pewarisan: Peluang dan Tantangan

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap proses pewarisan. Teknologi telah memfasilitasi proses pembuktian kepemilikan harta, penyelesaian sengketa waris, dan pengelolaan harta warisan.

Dengan adanya teknologi, ahli waris dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai aset peninggalan, seperti rekening bank, saham, dan properti. Teknologi juga mempermudah proses penilaian harta dan pembagian warisan secara lebih efisien. Proses pengajuan gugatan waris dan penyelesaian sengketa waris dapat dilakukan secara daring, sehingga lebih cepat dan efisien.

Namun, teknologi juga menimbulkan tantangan baru. Masalah keamanan data dan perlindungan privasi menjadi perhatian penting. Ahli waris harus memastikan bahwa informasi mengenai harta warisan mereka aman dari penyalahgunaan dan akses ilegal. Keabsahan transaksi digital dalam konteks hukum waris masih menjadi perdebatan. Perlu adanya regulasi yang jelas mengenai keabsahan dokumen digital dan tanda tangan elektronik dalam proses pewarisan.

Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyoroti pentingnya sinergi antara hukum formal dan interpretasi hukum dalam konteks hukum waris di Indonesia. Ilyas et al. (2023) meneliti akomodasi hukum adat dalam hukum Islam di Aceh, yang menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan mampu mengakomodasi kearifan lokal. Hasil penelitian ini memperkuat temuan tersebut, dengan menunjukkan bahwa kearifan lokal memainkan peran penting dalam implementasi hukum waris di berbagai daerah.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyoroti dampak perkembangan teknologi terhadap hukum waris. Addin Maulana et al. (2024) membahas hak waris anak di luar nikah, yang menyoroti tantangan dalam mengadaptasi hukum Islam dengan perkembangan teknologi. Penelitian ini memperluas kajian tersebut dengan menganalisis dampak teknologi terhadap berbagai aspek proses pewarisan, termasuk pembuktian kepemilikan harta dan penyelesaian sengketa waris.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum waris Islam di Indonesia bersifat dinamis dan responsif terhadap konteks sosial, serta membutuhkan sinergi antara regulasi formal

(KHI) dan interpretasi yang fleksibel (fatwa) untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. KHI dan fatwa-fatwa kontemporer saling melengkapi dalam mengatur hukum waris, dengan KHI memberikan kerangka dasar dan fatwa memberikan solusi terhadap isu-isu yang kompleks. Kearifan lokal dan toleransi beragama memainkan peran penting dalam implementasi hukum waris, terutama dalam mengakomodasi nilai-nilai budaya lokal dan menyelesaikan sengketa waris. Perkembangan teknologi memberikan dampak positif dan negatif terhadap proses pewarisan, sehingga perlu adanya regulasi yang jelas untuk mengatasi tantangan yang timbul. Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal untuk penelitian selanjutnya. Pertama, perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai peran kearifan lokal dalam implementasi hukum waris di berbagai daerah di Indonesia. Kedua, perlu dilakukan penelitian mengenai dampak perkembangan teknologi terhadap hukum waris dan bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut. Ketiga, perlu dilakukan penelitian mengenai efektivitas KHI dan fatwa dalam menyelesaikan sengketa waris dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Addin Maulana, A., Zulfikar Ar Rizki Akbar, Z. A. R., Ramadhani Alfin Habibie, R. A. H., Muhammad Norhadi, M. N., & Kamal Hasuna, K. H. (2024). Inheritance Rights of Nasabiyah Children Born Out of Wedlock According to Islamic Family Law. *El-Ushrah Jurnal Hukum Keluarga*, 7(2). <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i2.25072>
- Abdurrahman. (2010). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Akademika Pressindo.
- Abdullah, J. (2015). Wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim (Analisis putusan MA No. 16 K/AG/2010). *Jurnal Hukum Islam*, 13(1), 35–48. <https://doi.org/10.28918/jhi.v13i1.485>
- Ali, M. D. (2011). *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Anshary, M. K. (2015). *Hukum kewarisan Islam dalam teori dan praktik*. Semesta Rakyat.
- Arto, M. (2015). *Pembaruan hukum Islam melalui putusan hakim*. Pustaka Pelajar.
- As-Shabuni, M. A. (1995). *Pembagian waris dalam Islam (Al-Mawarits fi-sy Syari'ah al-Islamiyyah)* (A. M. Basalamah, Terj.). Gema Insani Press.
- Azhar, M. (1996). *Filsafat hukum Islam: Upaya kontekstualisasi hukum Islam di Indonesia*. Ittaqa Press.
- Aziz, M. (2018). *Hukum waris Islam di Indonesia: Teori dan implementasi*. Bina Ilmu.
- Azizah, N. (2016). Dinamika kewarisan Islam di Indonesia: Kajian atas ahli waris pengganti. *Jurnal Al-Ma'arif*, 4(2), 235–250.
- Bisri, C. H. (1999). *Kompilasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional*. Logos.
- Djazuli, A. (2010). *Ilmu fiqh: Penggalan, perkembangan, dan penerapan hukum Islam*. Kencana.
- Fanani, A. (2019). *Fatwa-fatwa kontemporer: Dinamika hukum Islam di Indonesia*. Setara Press.
- Fauzan. (2010). Implementasi KHI dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama. *Jurnal Mimbar Hukum*, 22(1), 115–130. <https://doi.org/10.22146/jmh.16223>
- Haris, M. (2012). Reinterpretasi ayat-ayat waris dalam perspektif keadilan gender. *Jurnal Musawa*, 11(2), 189–204. <https://doi.org/10.14421/musawa.2012.112.189-204>
- Hasan, M. A. (2002). *Hukum waris dalam Islam*. Bulan Bintang.
- Hazairin. (1982). *Hukum kewarisan bilateral menurut Qur'an dan Hadits*. Tintamas.

- Ibrahim, J. (2011). Normativitas dan otentisitas hukum waris Islam di Indonesia. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 18(4), 562–581. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss4.art5>
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Ilyas, I., Rani, F. A., Bahri, S., & Sufyan, S. (2023). The Accommodation of Customary Law to Islamic Law: Distribution of Inheritance in Aceh from a Pluralism Perspectives. *SAMARAH Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7(2), 333–350. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i2.15650>
- Kusmayadi, D. (2017). Analisis fatwa MUI tentang kedudukan harta bersama dalam kewarisan. *Jurnal Syariah*, 5(1), 45–60.
- Majelis Ulama Indonesia. (2011). *Himpunan fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 1975*. Erlangga.
- Majelis Ulama Indonesia. (2005). *Fatwa Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang Warisan Beda Agama*.
- Mubarok, J. (2014). Pembaruan hukum Islam di Indonesia: Studi tentang metodologi fatwa MUI. *Jurnal Abkam*, 14(2), 211–222. <https://doi.org/10.15408/ajis.v14i2.1278>
- Mudhar, A. (2003). Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam perspektif perubahan sosial. *Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 12–28.
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap*. Pustaka Progressif.
- Nasution, K. (2009). *Hukum perdata (keluarga) Islam Indonesia dan perbandingan hukum perkawinan di dunia Muslim*. ACAdEMIA.
- Novianti. (2017). Kedudukan ahli waris beda agama dalam perspektif KHI dan putusan hakim. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(3), 341–356. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.341-356>
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat (PPIM). (2012). *Pembaruan hukum Islam di Indonesia: Antara teks dan realitas*. UIN Press.
- Ramulyo, I. (2004). *Hukum kewarisan Islam dalam perbandingan*. Sinar Grafika.
- Rofiq, A. (2013). Pembaruan hukum Islam di Indonesia: Antara politik hukum dan kebutuhan sosial. *Jurnal Walisongo*, 21(1), 35–58. <https://doi.org/10.21580/ws.2013.21.1.238>
- Sahrani, S. (2011). *Fikih mawaris*. Ghalia Indonesia.
- Sapruddin. (2015). Studi komparatif pembagian waris anak laki-laki dan perempuan: Antara fikih klasik dan KHI. *Jurnal Al-Risalah*, 15(2), 267–282. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v15i02.378>
- Sultoni. (2014). Rekonstruksi hukum kewarisan Islam di Indonesia (Analisis terhadap KHI). *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, 12(1), 77–92. <https://doi.org/10.28918/jhi.v12i1.531>
- Syahrizal. (2010). Hukum adat dan hukum Islam di Indonesia: Dinamika integrasi hukum waris. *Jurnal Ijtihad*, 10(1), 45–60. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v10i1.45-60>
- Syarifuddin, A. (2012). *Hukum kewarisan Islam*. Kencana Prenada Media Group.
- Sodiqin, A., & Umroh, R. R. (2024). Toward Interreligious Fiqh: A Study of the Culture-Based Religious Tolerance in the Kaloran Community, Central Java, Indonesia. *Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies*, 61(1), 159-180. <https://doi.org/10.14421/ajis.2023.611.159-180>
- Thalib, S. (1984). *Hukum kewarisan Islam di Indonesia*. Bina Aksara.
- Wahyudi, Y. (2007). The slogan 'Back to the Qur'an and Sunnah' and the comparative study of Islamic law in Indonesia. *Islamic Law and Society*, 14(1), 111–140. <https://doi.org/10.1163/156851907779901511>

- Yasin, N. (2014). Modernisasi hukum keluarga Islam di Indonesia. *Jurnal De Jure*, 6(1), 12–25. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.2687>
- Zainuddin, A. (2012). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Zaid, M. (2020). Reorientasi wasiat wajibah dalam KHI: Analisis sosiologi hukum. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 19(2), 155–170. <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v19i2.2356>
- Zubaidah, S. (2016). *Fiqh mawaris: Hukum kewarisan Islam*. Citapustaka Media.